



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/

Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

- serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 28), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja daerah pada APBD
Tahun Anggaran 2025, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran/
perubahan anggaran belanja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.016.924.907.300,00 (Tiga
triliun enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan
ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp2.951.423.645.952,00 (Dua
triliun sembilan ratus lima puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga
juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua
rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah semula Rp107.782.602.300,00 (Seratus tujuh
milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga
ratus rupiah) tidak mengalami perubahan;
- b. pendapatan transfer semula Rp2.909.142.305.000,00 (Dua triliun
sembilan ratus sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus
lima ribu rupiah) menjadi Rp2.843.641.043.652,00 (Dua triliun delapan
ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta empat
puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp0,00 (Nol rupiah) tidak
mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.909.142.305.000,00 (Dua triliun sembilan ratus sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) menjadi Rp2.843.641.043.652,00 (Dua triliun delapan ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.888.991.105.000,00 (Dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) menjadi Rp2.813.770.154.000,00 (Dua triliun delapan ratus tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp20.151.200.000,00 (Dua puluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp29.870.889.652,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.888.991.105.000,00 (Dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) menjadi Rp2.813.770.154.000,00 (Dua triliun delapan ratus tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.122.694.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp2.050.757.542.000,00 (Dua Triliun lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp584.909.694.000,00 (Lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp537.812.906.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp175.201.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp147.077.012.000,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp3.116.773.707.300,00 (Tiga triliun seratus enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp3.042.761.568.809,00 (Tiga triliun empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi semula Rp1.825.775.274.713,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp1.771.025.353.881,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. belanja modal semula sebesar Rp864.869.670.783,00 (Delapan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan tiga rupiah) menjadi Rp849.299.622.260,00 (Delapan ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja tidak terduga semula sebesar Rp69.577.067.804,00 (Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) menjadi Rp65.884.898.668,00 (Enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan); dan
- d. belanja transfer Semula sebesar Rp356.551.694.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp1.825.775.274.713,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp1.771.025.353.881,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp947.464.657.974,50 (Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.374.784.389,50 (Tujuh ratus tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) menjadi Rp711.932.694.421,50 (Tujuh ratus sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi Rp106.284.850.485,00 (Seratus enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.843.151.000,00 (Empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp770.374.784.389,50 (Tujuh ratus tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) menjadi Rp711.932.694.421,50 (Tujuh ratus sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat.
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp233.079.566.918,64 (Dua ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) menjadi Rp241.229.681.590,50 (Dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp265.775.416.266,00 (Dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp276.614.190.221,14 (Dua ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah empat belas sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp30.231.228.288,86 (Tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) menjadi Rp30.407.188.288,86 (Tiga puluh milyar empat ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp173.485.908.416,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) menjadi Rp82.913.473.821,00 (Delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga

belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.780.192.000,00 (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp5.936.432.000,00 (Lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.996.680.000,00 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.025.792.500,00 (Tiga puluh enam milyar dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi Rp106.284.850.485,00 (Seratus enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.837.837.529,00 (Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp101.530.006.665,00 (Seratus satu milyar lima ratus tiga puluh juta

enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp804.755.000,00 (Delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp551.204.820,00 (Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.098.864.000,00 (Tiga milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp864.869.670.783,00 (Delapan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp849.299.622.260,00 (Delapan ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.266.991.568,00 (Dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp117.289.745.369,00 (Seratus tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp125.408.558.846,00 (Seratus dua puluh lima milyar empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp289.848.823.311,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas

rupiah) menjadi Rp290.028.823.311,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp438.244.560.535,00 (Empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp414.375.698.535,00 (Empat ratus empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.764.550.000,00 (Lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.455.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.289.745.369,00 (Seratus tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp125.408.558.846,00 (Seratus dua puluh lima milyar empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - m. belanja modal alat peraga;

- n. belanja modal alat rambu rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.991.900.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.005.166.000,00 (Tiga puluh lima milyar lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.610.525.000,00 (Satu milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp285.642.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp311.864.000,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp25.058.577.002,00 (Dua puluh lima milyar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah) menjadi Rp25.080.577.002,00 (Dua puluh lima milyar delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.484.370.000,00 (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp10.170.915.743,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp13.491.507.220,00 (Tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.113.685.000,00 (Satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp29.130.964.624,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp33.880.964.624,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan

puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp520.000.000 (Lima ratus dua puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (15) Belanja modal alat rambu rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.030.000.000,00 (Satu milyar tiga puluh juta rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp289.848.823.311,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) menjadi Rp290.028.823.311,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp286.878.823.311,00 (Dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah) menjadi Rp287.058.823.311,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.970.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp438.244.560.535,00 (Empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp414.375.698.535,00 (Empat ratus empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp358.656.239.535,00 (Tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp334.787.377.535,00 (Tiga ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.992.321.000,00 (Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.519.000.000,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula dianggarkan Rp69.577.067.804,00 (Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) menjadi Rp65.884.898.668,00 (Enam puluh lima

milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 3.692.169.136 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a semula direncanakan sebesar Rp195.125.594.456,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp193.899.631.480,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang semula direncanakan sebesar Rp195.125.594.456,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp193.899.631.480,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp99.848.800.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp91.337.922.857,00 (Sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp195.125.594.456,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp193.899.631.480,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

17. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Mei 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Mei 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	17.546.861.572,00	17.546.861.572,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	17.546.861.572,00	17.546.861.572,00	0,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	2.593.370.003,00	2.593.370.003,00	0,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	2.593.370.003,00	2.593.370.003,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	2.395.617,00	2.395.617,00	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	2.395.617,00	2.395.617,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	195.125.594.456,00	193.899.631.480,00	-1.225.962.976,00
	Pembiayaan Netto	195.125.594.456,00	193.899.631.480,00	-1.225.962.976,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	95.276.794.456,00	102.561.708.623,00	7.284.914.167,00

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	2.395.617,00	2.395.617,00	0,00	
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	2.395.617,00	2.395.617,00	0,00	

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
486	POLRES BARITO UTARA	Muara Teweh	1.443.752.000,00	1.443.752.000,00	0,00
487	Polres Barito Utara	Jl. Panglima Batur	0,00	2.459.342.000,00	2.459.342.000,00
488	TNI	JL. AKHMAD YANI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.743.752.000,00	5.435.921.136,00	3.692.169.136,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
489	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.Barito Utara	Jl A Yani Muara Teweh	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
490	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT BARITO UTARA	Muara Teweh	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			2.644.956.820,00	6.337.125.956,00	3.692.169.136,00

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
436	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Pengawasan Ruang Kelas Beserta Perabotnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
437	TK Mandiri Sei Liju	Desa Sei Liju, Kec. Teweh Timur	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya	297.500.000,00	297.500.000,00	0,00
438	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Perencanaan Ruang Kelas Beserta Perabotnya	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
439	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Pengawasan Ruang Kelas Beserta Perabotnya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
440	TK Mawar Montallat	Montallat	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				3.879.000.000,00	3.879.000.000,00	0,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
441	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
442	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
443	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Pengawasan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
444	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Pengelolaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan				29.858.000.000,00	29.858.000.000,00	0,00

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS